



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 200 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
PERIODE 2023 - 2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 379/PK.01-BA/7271/2023 tentang Rapat Pleno Pembagian Penanggung Jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Periode 2023 - 2028 tanggal 29 Juli 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Periode 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan susunan penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Periode 2023-2028 sebagai berikut:

| NO | NAMA | JABATAN DALAM PENANGGUNG JAWAB DIVISI | DIVISI |
|----|------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | Idrus, SP., M.Si | Ketua | Divisi Keuangan, Umum, |

| | | | |
|---|---------------------------------|-------------|--|
| | Muhamad Musbah, S.Pi., M.Si | Wakil Ketua | Rumah Tangga dan Logistik |
| 2 | Muhamad Musbah, S.Pi., M.Si | Ketua | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi |
| | Iskandar Lembah, S.Sos | Wakil Ketua | |
| 3 | Iskandar Lembah, S.Sos | Ketua | Divisi Teknis Penyelenggaraan |
| | Idrus, SP., M.Si | Wakil Ketua | |
| 4 | Drs. Haris Lawisi, M.Pd.I | Ketua | Divisi Hukum dan Pengawasan |
| | Alfagih Mugaddam Alhabsyi, S.Ud | Wakil Ketua | |
| 5 | Alfagih Mugaddam Alhabsyi, S.Ud | Ketua | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM |
| | Drs. Haris Lawisi, M.Pd.I | Wakil Ketua | |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 1 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

Ttd

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

